

**SEKRETARIS DAN STAF SEKRETARIAT PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN  
PADA PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR SUMATERA BARAT  
DAN PEMILIHAN WALI KOTA DAN WAKIL WALI KOTA SOLOK TAHUN 2020**

**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA SOLOK NOMOR 33/PP.04.2-  
Kpt/1372/KPU-Kot/III/2020 TENTANG SEKRETARIS DAN STAF  
SEKRETARIAT PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN PADA PEMILIHAN  
GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR SUMATERA BARAT DAN PEMILIHAN  
WALI KOTA DAN WAKIL WALI KOTA SOLOK TAHUN 2020**

**ABSTRAK** : bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 43 Ayat (1) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2015 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh dan Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota, Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2017 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2015 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh dan Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota, Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota yang menyatakan dalam melaksanakan tugasnya PPK dibantu Sekretariat yang dipimpin oleh seorang Sekretaris dari Pegawai Negeri Sipil yang memenuhi syarat, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Solok tentang Sekretaris dan Staf Sekretariat Panitia Pemilihan Kecamatan

pada Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sumatera Barat dan Pemilihan Wali Kota dan Wakil Wali Kota Solok Tahun 2020

**Dasar Hukum Keputusan ini adalah :**

UU Nomor 1 Tahun 2015, PKPU Nomor 3 Tahun 2015, PKPU Nomor 15 Tahun 2019.

**Dalam Keputusan ini diatur tentang :**

Penetapan Sekretaris dan Staf Sekretariat Panitia Pemilihan Kecamatan pada Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sumatera Barat dan Pemilihan Wali Kota dan Wakil Wali Kota Solok Tahun 2020, sebagaimana tercantum pada Lampiran Keputusan ini

**CATATAN** : Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Solok ini ditetapkan pada tanggal 10 Maret 2020.